



**PENETAPAN**

Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Wanawaru, 15 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Wanawaru, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Pincara, 09 September 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Wanawaru, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 26 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 26 September 2023 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Br, dengan mengemukakan

Halaman 1 dari 14 Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Br



alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Maret 2017 di Sandakan (Malaysia) dengan wali nikah yaitu paman kandung (saudara ibu) Pemohon II yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Kampung dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I. Akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, Pemohon I memberikan mahar atau maskawin berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayarkan secara tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki, usia 6 (enam) tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) karna berkas Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap;

1. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Br



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2017 di Sandakan (Malaysia);

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 26 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1 Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311061501860001, tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata



cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;

2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311061809230001 atas nama Lyana, tanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;

3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311060406120002 tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;

4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311061809230001 tanggal 21 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Wanawaru, Desa Pattappa, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri. Saksi hadir saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Maret 2017 di Sandakan (Malaysia);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali

Halaman 4 dari 14 Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Br



nikah Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Yusuf, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I, wali nikah tersebut mewakili kepada imam Kampung;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Darman dan Amiruddin;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 (satu) gram emas secara tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah gadis sedangkan status Pemohon II adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama dan belum pernah bercerai dan dari pernikahannya telah dikaruniai serang anak laki-laki bernama usia 6 tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat, karena berkas Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Worongnge, Desa Lompo Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah sepupu satu kali Pemohon I;

Halaman 5 dari 14 Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Br



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri. Selain saksi hadir pada saat pernikahannya dilaksanakan, saksi juga menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Maret 2017 di Sandakan (Malaysia);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Kampung;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Darman dan Amiruddin;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 (satu) gram emas secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah gadis, sedangkan status Pemohon II adalah jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat, karena berkas Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Halaman 6 dari 14 Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Br



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P, yaitu bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut bukti tersebut;

#### **Analisis Pembuktian**

Halaman 7 dari 14 Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

#### **Fakta Hukum**



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil para Pemohon, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 23 Maret 2017 di Sandakan, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Yusuf, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama Syaharuddin bin Abdul Latif, dengan mahar atau maskawin berupa cincin emas 1 (satu) gram, dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama Darman dan Amiruddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I hidup bersama dengan Pemohon II sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai seorang anak dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon bertujuan memiliki kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 23 Maret 2017 di Sandakan Malaysia dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di tempat perkawinan berlangsung, karena berkas Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan dan masih tinggal bersama;

Halaman 9 dari 14 Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Br



### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 23 Maret 2017, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:



**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم  
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Halaman 11 dari 14 Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Br



Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jounto Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 25 ayat (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka berdasarkan hal tersebut Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016;

**Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2017 di Sandakan Malaysia;
1. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim Pemeriksa, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa, didampingi oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I**  
Panitera Pengganti

**Dra. St. Hajerah**

Perincian biaya:

Halaman 13 dari 14 Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Br



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Proses	: Rp	140.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).